



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NON BLOK
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA NON BLOK

KEPALA DESA NON BLOK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Non Blok;
- Mengingat : 1. Undang -Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 3. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
 7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
 8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
 9. Peraturan Desa Non Blok No. 05 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2026 Nomor 05

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Nama - Nama Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Non Blok;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Non Blok Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Non Blok
Pada tanggal :12 Maret 2026
KEPALA DESA NON BLOK



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur di Malili;
2. Camat Kalaena di Kalaena;
3. Kepala UPTD Puskesmas Kalaena di Kalaena;
4. Masing - masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal.*

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Non Blok
Nomor : 7 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kalaena
2. Kapolsek
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Kalaena

Ketua : 1. Lewi Lapu
Wakil Ketua : 2. Meriyanti Daunan
3. Selpi Allo
4. Ramika Indra Suari

Anggota : 1. Merli
2. Gustin Nari Tandung
3. Kristiana Ester Lisu
4. Santi
5. Agustina Rerung
6. Kadek Suji Astawa
7. Syamsul Alam
8. Muhaimi
9. Yavet Sirangngan
10. Daniel Duma

